



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 188.45/ 0694 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD KAB.POSO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu menetapkan penerima hibah;
- b. bahwa penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 17 October 2022

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth:

1. Inspektur Inspektorat Kab.Poso di Poso; dan
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Poso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 188.45/ 0694 /2022

TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PEKERJAAN (BANTUAN HIBAH)	PENERIMA & ALAMAT	NILAI HIBAH (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembangunan Masjid Nurul Falah	Masjid Nurul Falah Desa Masamba Kec. Poso Pesisir	Rp. 20.000.000,-
2.	Pembangunan Dasar Gereja Tua	Desa Wuasa Kec. Lore Utara	Rp. 50.000.000,-
3.	Rehab Gereja Ebenhaezer Kelurahan Ranononcu	Gereja Ebenhaezer Kel. Ranononcu Kec. Poso Kota Selatan	Rp. 100.000.000,-
4.	Pembangunan Pagar Bale Banjar Desa Pekraman Sangga Buana	Desa Trimulya Kec. Poso Pesisir Utara	Rp. 100.000.000,-
JUMLAH TOTAL			Rp. 270.000.000,-

BUPATI POSO,

VERNA G.M. INKIRIWANG